



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 445.7/246 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM JURI
EVALUASI POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Integrasi perlu dikelola dan dilakukan pengorganisasian dan perencanaan yang baik oleh semua yang terlibat dan yang berkaitan dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Integrasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan melaksanakan kegiatan evaluasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Integrasi perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Evaluasi Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Juri Evaluasi Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan evaluasi Posyandu Integrasi di Kabupaten Sukoharjo;
 - memberikan pembinaan pengelolaan Posyandu Integrasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Juri Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- melaksanakan penilaian Posyandu Integrasi ke Tingkat Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - menetapkan hasil penilaian Posyandu Integrasi dan menetapkan sebagai Juara;
 - menetapkan Posyandu Integrasi Juara I Kabupaten ke Tingkat Provinsi; dan
 - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini

dikirim kepada Yth. :

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;



4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Panitia Penyelenggara dan Tim Juri.
-

9

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 445.7/246 TAHUN 2018

Tanggal : 2 Maret 2018

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA EVALUASI POS PELAYANAN TERPADU
INTEGRASI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018**

NO	JABATAN DAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab penyelenggaraan pelatihan
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Adi Wibowo, Amd, Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Yudo Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



/ **WARDOYO WIJAYA**

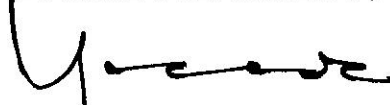
9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 445.7 / 246 TAHUN 2018
 Tanggal : 2 Maret 2018

**SUSUNAN TIM JURI EVALUASI POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018**

NO	DINAS/INSTANSI/BADAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Tim Yuri/Penilai	Melaksanakan penilaian sesuai bidang tugasnya
2.	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Tim Yuri/Penilai	Melaksanakan penilaian sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Tim Yuri/Penilai	Melaksanakan penilaian sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Tim Yuri/Penilai	Melaksanakan penilaian sesuai bidang tugasnya
5.	Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Tim Yuri/Penilai	Melaksanakan penilaian sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bancana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Tim Yuri/Penilai	Melaksanakan penilaian sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



/ **WARDOYO WIJAYA**

9